

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet selama sepuluh tahun terakhir telah menjadi salah satu kemajuan ilmu pengetahuan, informasi dan telekomunikasi terpenting bagi kelangsungan hidup manusia. Saat ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan transaksi secara online yang tentunya sangat memudahkan konsumen.¹ Dalam transaksi online tersebut, para pihak tidak melakukan pertemuan tatap muka secara langsung dan terkadang tidak saling mengenal satu dengan yang lain.² Dimana transaksi online tersebut dapat diakses pengguna ke satu perangkat di waktu tertentu.³ Tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk melakukan perjalanan ke suatu lokasi untuk mendapatkan barang tertentu, konsumen hanya memerlukan gadget yang digunakan untuk berbelanja online. Membeli dan menjual produk secara online pada dasarnya digambarkan sebagai kegiatan jual beli melalui sarana elektronik khususnya melalui internet atau online.⁴ Dalam praktiknya di pasar online, kita dapat terlibat dalam aktivitas yang secara aktif dalam komunikasi. Termasuk obrolan dua arah atau satu arah seperti membaca berita dan artikel di situs *web*. Salah satu aktivitas tersebut adalah belanja online.⁵ Baru-baru ini, telah ditemukan di pasar online jenis jual beli terbaru yang menarik.

¹ Soemardjono Brodjo Soedjono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*, Jurnal Ratu Adil, Vol.3 No.2.hlm.3

² Muhammad Kamran dan Maskun, 2021, *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*, Balobe Law Journal, Vol. 1 No. 1, hlm 4

³ Poetri Lestari Lokapitasari Belluano, Herman, Benny Leonardo, 2019, *Pengembangan Antarmuka Aplikasi Menggunakan Prinsip General Data Protection Regulation*. Jurnal ILKOM Ilmiah, Vol.11 No.1, hlm.24

⁴ Tira Nur Fitria, 2017, *Bisnis Jual Beli Online Online Shop Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 01, hlm.12

⁵ Misbahuddin, 2012, *E-commerce dan hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar, hlm. 83

Dimana pembeli yang membeli produk tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan mereka beli. Hanya informasi tentang gambaran barang yang nantinya akan didapatkan oleh konsumen yang akan diungkapkan oleh penjual, yang mana jenis jual beli tersebut ialah jual beli *mystery box*. Jenis jual beli *mystery box* memiliki peminat yang cukup tinggi, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Terbukti dari beberapa toko di marketplace shopee, dimana *mystery box* yang mereka jual sudah terjual ratusan hingga puluhan ribu kotak. *Mystery Box* atau Kotak Misteri merupakan kotak/paket yang tidak diketahui isinya secara pasti, tetapi disertai dengan gambaran mengenai barang yang mungkin diterima oleh Pembeli. Tentu dalam hal ini konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan berada pada posisi yang rentan ditipu.⁶

Dampaknya sering timbul beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu ketidakseimbangan antara nominal harga *mystery box* dengan harga barang yang diterima konsumen. Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea, disamping keutamaan umum, keadilan juga sebagai moral khusus yang paling utama yang berhubungan dengan sikap manusia pada bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Menurutnya hukum merupakan diciptakan untuk menghasilkan keseimbangan dan ketertiban tanpa dipengaruhi unsur lain.⁷ Sesuai teori tersebut maka perlu untuk diterapkannya asas keseimbangan guna mencapai keadilan antara dua belah pihak. Contohnya sesuai penelitian ini penerapan asas keseimbangan pada nominal harga *mystery box* dengan barang yang diterima. Dalam melakukan transaksi jual beli *mystery box* kedudukan para pihak yang seimbang antara pembeli dan penjual sulit diwujudkan. Hal ini karena

⁶ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 5

⁷ Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, 2014, *E-commerce dalam perspektif perlindungan konsumen*, Jurnal ProBank, Vol. 1 No. 1, hlm. 3

konsumen berada pada posisi yang tidak mengetahui barang apa yang akan didapatkan.

Selain itu, masih sering ditemukan kurangnya itikad baik dari penjual yang menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak dapat berjalan maksimal. Tidak jarang situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum toko untuk mencari keuntungan secara pribadi. Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kerancuan, baik sebagai akibat dari ketidakjelasan objek jual beli maupun akibat dari ketidakjelasan pelaksanaannya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen pada pasal 2, menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud, antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam penerapannya asas keseimbangan tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan kepada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak⁸.

Seperti salah satu contoh kasus, Seorang wanita bernama Solikah Sonika yang mengunggah rasa kekecewannya lewat platform sosial media instagram pribadinya. Dalam cuplikan unggahannya Solikah memperlihatkan *mystery box* yang baru saja dibelinya di *marketplace shopee* dengan memperlihatkan nomor resi beserta nama toko pengirim *mystery box* tersebut. Berharap mendapat barang sesuai harga yang dibeli yaitu Rp100.000 ia malah dibuat kecewa karena saat dibuka isinya sebungkus garam halus yang berukuran sedang. Dalam postingannya warganet terlihat tidak terlalu bersimpati dengan apa yang dialami oleh Solikah. Warganet justru memberikan nasehat dan marah, hal itu karena

⁸ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

Solikhah yang masih saja percaya akan mendapat handphone dengan cara membeli *mystery box* tersebut. Warganet mengatakan Solikhah seharusnya merasa bersyukur karena beruntung tidak diberikan kotak kosong.⁹

Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan asas keseimbangan pada nominal harga *mystery box* serta apa saja yang menjadi indikator dari penerapannya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penerapan asas keseimbangan Pada Nominal Harga Penjualan *Mystery Box* di Marketplace Shopee serta apa saja yang menjadi indikator dari penerapannya, yang nantinya akan penulis uraikan secara lebih rinci lewat penelitian ini dengan judul “Penerapan asas keseimbangan Pada Nominal Harga Penjualan *Mystery Box* di *Marketplace Shopee* berdasarkan hukum perlindungan konsumen”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Bagaimana penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di marketplace shopee berdasarkan hukum perlindungan konsumen?
- b. Apa saja yang menjadi indikator dari penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee*?

⁹<https://jabar.suara.com/read/2022/08/11/173154/beli-mystery-box-seharga-rp-100-ribu-dari-toko-online-di-bandung-perempuan-ini-langsung-syok-saat-unboxing?page=all> , Diakses pada 14 September 2022 pukul 17:28 WIB

¹⁰ Jefri & Tacino, Muhammad Jefri, Maruli Tacino, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26 No. 2, hlm.44

2. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada para pengguna aplikasi shopee yang menjual dan yang membeli *mystery box* terkhususnya pada *marketplace shopee*. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih bisa difokuskan pada satu topik dan satu sumber penelitian yaitu mengenai penerapan asas keseimbangan pada jual beli *mystery box* berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan yang ada pada salah satu *marketplace* yaitu di *shopee*.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai rangka untuk:

- 1) Untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee* berdasarkan hukum perlindungan konsumen.
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi indikator dari penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee* berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

b. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi para penjual *mystery box* di *marketplace shopee* guna mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal penetapan nominal harga yang seimbang dalam penjualan *mystery box*. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat luas (konsumen) untuk selalu memikirkan dampak dari salah satu kegiatan jual beli *mystery box* di lapak online serta mempertimbangkan kembali sebelum membeli sesuatu terkhususnya pada barang yang belum jelas.

2) Manfaat Praktis

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis, serta untuk memenuhi kebutuhan akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai panduan atau bahan referensi bagi mahasiswa lain dan masyarakat luas.

4. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian dalam memecahkan masalah penelitian yaitu :

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif yakni ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹¹ Karena penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b) Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang

¹¹ Ibrahim dan Johny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia, Malang, hlm. 57.

akan diteliti.¹² Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi, kesesuaian atau penerapan asas-asas yang berkaitan antara hukum dengan kasus yang akan diteliti pada penelitian tentang penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee*.

c) Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1) Data Primer

Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen
- (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- (c) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yakni didapat dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹³Dimana bahan hukum disini terdiri hasil-hasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum, buku, jurnal, skripsi dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Data hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana, dan buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.

3) Data Tersier

Sumber hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar Indonesia, situs-situs internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder bagi peneliti.

d) Cara Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.282.

menentukan relevansinya dengan kebutuhan yang ada dan rumusan masalah.¹⁴

e) Teknik Analisa Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.